



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR:082/KP.08.00/01/2023**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA
TAHUN 2021-2024
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA,**

Menimbang : Bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja, serta akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M. PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 Nomor 141);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/112008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
14. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024
15. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten /Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2021-2024.

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2021-2024 di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara sebagai berikut:

- a. Indikator Kinerja Utama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara;
- b. Indikator Kinerja Utama Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara;
- c. Indikator Kinerja Utama Kepala Bagian Administrasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara;
- d. Indikator Kinerja Utama Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara;
- e. Indikator Kinerja Utama Kepala Pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara;
- f. Indikator Kinerja Utama Kepala Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara;

KEDUA : Indikator Kinerja Utama di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai acuan ukuran Kinerja untuk menyusun dan menetapkan;

- a. Rencana Strategis;
- b. Rencana Kinerja Tahunan;
- c. Rencana Kerja dan Anggaran;
- d. Perjanjian Kinerja;
- e. Laporan Kerja;
- f. Evaluasi PEncapaian Kinerja;

Baik ditingkat Lembaga maupun unit di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditandatangani dan disahkan oleh Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manado
Pada tanggal : 13 Januari 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA
KETUA,**



ARDILES M. R MEWOH

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2021-2024**

I KETUA BAWASLU PROVINSI SULAWESI UTARA

1. Tugas
 - a. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap :
 1. Pelanggaran Pemilu;
 2. Sengketa Proses Pemilu.
 - b. Mengawasi Persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
 1. Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu;
 2. Perencanaan pengadaan logistik oleh KPU;
 3. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu; dan
 4. Pelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
 1. Pemutakhiran data Pemilih dan Penetapan daftar Pemilih Sementara serta Daftar Pemilih Tetap;
 2. Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota;
 3. Penetapan Peserta Pemilu;
 4. Pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. Pelaksanaan dan dana kampanye;
 6. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 7. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;
 8. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
 9. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;
 10. Pelaksanaan Penghitungan dan Pemungutan Suara Ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan Penetapan hasil Pemilu;

- e. Mencegah terjadinya praktik politik uang;
 - f. Mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
 - g. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas:
 - 1. Putusan DKPP;
 - 2. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 - 3. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota;
 - 4. Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 - 5. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia.
 - h. Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP;
 - i. Menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu;
 - j. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. Mengevaluasi pengawasan Pemilu; dan
 - l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Wewenang
- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
 - b. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran, administrasi Pemilu;
 - c. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang;
 - d. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu;
 - e. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil-negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
 - f. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu Kabupaten Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;

- g. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu;
- h. Mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Membentuk Bawaslu Kabupaten/ Kota; dan
- j. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BAWASLU PROVINSI SULWESI UTARA TAHUN 2021 - 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				FORMULA
			4				
1	2	3	2021	2022	2023	2024	5
1	Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Hak-hak Politik Variabel Hak memilih dan dipilih Indikator Hak Memilih dan Dipilih terhambat dan Ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih)	79,66	82,5	83	83,5	Daftar Indeks Demokrasi Indonesia
2	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Lembaga Demokrasi Variabel Pemilu yang bebas dan Adil Indikator Netralitas Penyelenggara Pemilu dan Kecurangan dalam Perhitungan suara)	65,88	73,35	75,4	75,45	Daftar Indeks Demokrasi Indonesia
3	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum	Sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi	Penilaian oleh pihak ke-3
		Kualifikasi keterbukaan informasi publik	Informatif	Informatif	Informatif	Informatif	Berdasarkan hasil perhitungan Peraturan Komisi Informasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Metode dan Teknik Keterbukaan Informasi Publik
4	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1,9	2,2	2,6		Berdasarkan Perpres 95 Tahun 2018 tentang SPBE, Permenpan RB No.5 Tahun 2018
5	Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	65	70	75	82	Hasil Evaluasi RB dari Kementerian PAN RB

II KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI SULAWESI UTARA

- 1. Tugas Memberikan dukungan administrasi dan teknis operasional kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara
- 2. Fungsi
 - a. Penyusunan rencana dan Program Kerja serta laporan kegiatan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara;
 - b. Pembinaan dan pelaksanaan perencanaan, administrasi kepegawaian, katatausahaan perlengkapan dan kerumahtanggaan, serta pengelolaan keuangan di lingkungan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara;
 - c. Pemberian dukungan administratif dan teknis pengawasan Pemilu, penanganan pelanggaran Pemilu, dan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
 - d. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - e. Pelaksanaan penyusunan peraturan perundang- undangan, dokumentasi hukum, dan advokasi hukum, serta hubungan masyarakat dan kerja sama di bidang pemilihan;
 - f. Pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data, serta penyusunan laporan kegiatan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara;
 - g. Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
 - h. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara.
- 3. Wewenang
 - a. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan administrasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara;
 - b. Mengoordinasikan dan menyusun rencana strategis, program kerja, dan anggaran Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara;
 - c. Mengelola keuangan dan barang milik negara; dan
 - d. melakukan pengelolaan dan pembinaan manajemen sumber daya manusia di lingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara.
- 4. Indikator Kinerja Utama

INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	
Program	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi
Kegiatan	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota serta Lembaga Penyelenggara Pemilu

Sasaran Kegiatan		Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Lembaga Pengawas pemilu Adhoc					
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Misi 1, 2, 5	1. Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, Pengawas TPS dan Pengawas Luar Negeri					
Target	2020	2021	2022	2023	2024	Satuan	
		100	100	100	100	Persentase	
Formula	Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, Pengawas TPS dan Pengawas Luar Negeri yang dilayani sesuai dengan Ketentuan yang berlaku dibagi jumlah semua penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, Pengawas TPS dan Pengawas Luar Negeri yang dilaksanakan x 100						
Penanggungjawab	<ul style="list-style-type: none"> □ Kabag Pengawasan Pemilu □ Kabag Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu □ Kabag Administrasi 						
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Misi 1,2,3,4,5	2. Jumlah Daerah Yang Melaksanakan Kegiatan teknis Pengawasan serta Penyelenggaraan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi yang disesuaikan dengan Regulasi					
Target	2020	2021	2022	2023	2024	Satuan	
		1	1	1	1	Daerah	
Formula	-						
Penanggungjawab	<ul style="list-style-type: none"> □ Kabag Pengawasan Pemilu □ Kabag Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu □ Kabag Hukum, Humas dan Datin □ Kabag Administrasi 						
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Misi 1	3. Jumlah daerah yang mengembangkan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif hasil piloting					
Target	2020	2021	2022	2023	2024	Satuan	

		1	1	1	1	Daerah
Formula	-					
Penanggung jawab	Kabag Pengawasan					
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Misi 3, 4, 5	4. Persentase Penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.				
Target	2020	2021	2022	2023	2024	Satuan
		100	100	100	100	Persentase
Formula	Jumlah penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota yang tepat waktu, efektif, efisien dan akuntabel dibagi jumlah penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Provinsi, Kab/Kota yang ada x 100					
Penanggungjawab	<ul style="list-style-type: none"> □ Kabag Administrasi □ Kabag Pengawasan Pemilu □ Kabag Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu □ Kabag Hukum, Humas dan Datin 					
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Misi 1, 2	5. Persentase Penyelenggaraan Pengawas Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota				
Target	2020	2021	2022	2023	2024	Satuan
		100	100	100	100	Persentase
Formula	Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota yang dilakukan partisipatif dan melibatkan masyarakat untuk menciptakan demokrasi yang luberdan jurdil dibagi jumlah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota yang telah dilakukan x 100					
Penanggungjawab	<ul style="list-style-type: none"> □ Kabag Pengawasan Pemilu □ Kabag Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu 					
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Misi 5	6. Persentase Penyelesaian Pelayanan Dukungan Operasional kerja (Pembayaran Gaji, Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran, serta Langgana Daya dan Jasa) yang tepat waktu				
Target	2020	2021	2022	2023	2024	Satuan
		100	100	100	100	Persentase
Formula	Persentase Jumlah Pelayanan Dukungan Operasional Kerja Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota (Pembayaran gaji,					

	operasional dan pemeliharaan perkantoran serta langganan daya dan jasa) yang tepat waktu dibagi Jumlah semua Pelayanan Dukungan Operasional Kerja Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota (Pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran serta langganan daya dan jasa) yang diselesaikan x 100					
Penanggungjawab	Kabag Administrasi					
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Misi 5	7. Persentase Pengadaan sarana dan prasarana Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota				
Target	2020	2021	2022	2023	2024	Satuan
		100	100	100	100	Persentase
Formula	Jumlah Pengadaan sarana dan prasara Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota yang sesuai kebutuhan dibagi Pengadaan Sarana dan Prasarana Bawaslu Prov dan Bawaslu Kab/Kota yang dilaksanakan dikali 100					
Penanggungjawab	Kabag Adminstrasi					
Program	Dukungan Manajemen					
Kegiatan	Pengelolaan administrasi keuangan dan aset					
Sasaran kegiatan	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset					
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Misi 5	1. Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan dan Aset				
Target	2020	2021	2022	2023	2024	Satuan
		3,5	3,6	3,7	3,8	Skala
Formula	<ul style="list-style-type: none"> - Dilakukan oleh Pihak ke-3 - Indeks Kepuasan Masyarakat sesuai dengan Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 - Dibagian Organisasi & Fasilitas RB 					
Penanggungjawab	Kabag Administrasi					
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Misi 5	2. Persentase nilai indikator ketertiban pelaksanaan anggaran (IKPA)				
Target	2020	2021	2022	2023	2024	Satuan
		80	85	90	100	Persentase
Formula	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah nilai indikator ketertiban pelaksanaan anggaran yang sesuai dengan ketentuan dibandingkan dengan nilai indikator ketertiban pelaksanaan anggaran yang ada X 100 - PMK 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L. 					
Penanggungjawab	Kabag Administrasi					
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Misi 5	3. Persentase Laporan Keuangan dan Aset dalam Mendukung Pengawasan				

	Penyelenggaraan Pemilu yang Diselesaikan Tepat Waktu					
Target	2020	2021	2022	2023	2024	Satuan
		100	100	100	100	Persentase
Formula	Jumlah laporan keuangan dan aset dalam mendukung pengawasan penyelenggaraan pemilu yang diselesaikan tepat waktu dibagi yang direncanakan x 100					
Penanggung jawab	Kabag Administrasi					